

**KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM
PERKARA PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:



**RISKA NUR MAHARANI
NIM. 1617303079**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

**“KRITERIA SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PERKARA
PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor
33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)”**

**ABSTRAK
Riska Nur Maharani
NIM. 1617303079**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

KUHAP mengatur tentang keterangan saksi secara limitatif dengan definisi yang menyebutkan bahwa saksi harus orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Namun, beberapa tindak pidana tidak dapat menghadirkan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pidana. Terkhusus dalam perkara kekerasan seksual pada anak yang terdakwa mengancam korban agar tutup mulut. Untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi para pihak yang berperkara, saksi yang tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri pun akhirnya didatangkan di dalam persidangan sebagai alat bukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak dengan analisis putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa undang-undang terkait, buku artikel, jurnal, maupun karya ilmiah. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dan pustaka yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis secara objektif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti yang sah dengan beberapa syarat, yakni tidak diperkenankan saksi tersebut menjadi alat bukti tunggal, namun harus ada alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut harus relevan dengan perkara tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak korban yang mengalami kekerasan seksual tanpa adanya saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung peristiwanya. Dalam hukum Islam belum ada pembolehan atau pelarangan penggunaan saksi *testimonium de auditu*. Namun ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa hakim harus mendengar seluruh keterangan dari semua pihak walaupun berupa *testimonium de auditu*. Sejalan dengan hal tersebut, ulama fiqih juga membolehkan keterangan saksi tersebut jika sudah merupakan kabar yang tersebar luas dan ditambah dengan pengakuan dari saksi korban.

Kata kunci: *saksi testimonium de auditu, perlindungan anak, kriteria*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN, SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU, DAN PERKARA PERLINDUNGAN ANAK	20
A. Hukum Pembuktian.....	20
1. Pengertian Pembuktian.....	20
2. Sistem atau Teori Pembuktian dalam KUHAP	23
3. Alat Bukti yang Sah dalam KUHAP	35
4. Pembuktian Menurut Hukum Islam	38

5. Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Islam	40
B. Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	46
1. Pengertian Saksi	46
2. Macam-Macam Saksi	46
3. Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i>	50
C. Perkara Perlindungan Anak.....	53
1. Pengertian Anak	53
2. Hak-Hak Anak.....	54
3. Kekerasan Seksual pada Anak.....	58
4. Dasar Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual	60

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
NOMOR 33/PID.SUS/2020/PN.PBG TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Deskripsi Kasus Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg	62
1. Keterangan Saksi	63
2. Keterangan Terdakwa.....	65
B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak	65
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak	69
D. Amar Putusan	69

**BAB IV KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
33/PID.SUS/2020/PN.PBG**


A. Kriteria Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak	71
--	----

B. Perkara dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Hukum Islam	75
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Hal ini mendasari bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, peraturan perundang-undangan akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah istilah menyatakan, *her recht hink acter de feiten aan*, artinya hukum dengan terpondang-panting mengikuti peristiwanya dari belakang.²

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang timbul atas terjadinya suatu pelanggaran hukum.³ Salah satu upaya dalam proses penegakan hukum adalah disusunnya sebuah peraturan yang sekarang ini bisa kita sebut sebagai Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan suatu ketentuan-ketentuan tentang cara menyelidik, menyidik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana.⁴ Hukum Acara Pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 5.

³ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 160.

⁴ Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materiil strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.

mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada proses pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) oleh jaksa. Dengan telah dibentuknya KUHAP, maka diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai kepada peninjauan kembali (*herziening*). Selain itu juga terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya dalam hal pembuktian.⁵

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkapny dari suatu perbuatan perkara pidana. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.⁶

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan,

Lihat Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 4.

⁵ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 1.

⁶ Lutfi Rizky Rivai, "Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018) hlm. 23-24.

ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana teramat *urgent*, bilamana dijabarkan dengan suatu pembuktian yang merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.⁷ Hal yang paling penting dalam pembuktian adalah adanya alat bukti yang sah.⁸ Sedangkan salah satu hal yang penting dalam alat bukti yang sah adalah saksi.

Secara limitatif, KUHAP sudah mengatur kriteria saksi yang tertuang pada pasal 1 angka 26 yang bunyinya: “Saksi adalah orang yang dapat

⁷ Syaiful Bakhti, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm. 15-16.

⁸ Alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP, adalah sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Lihat Darwah Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Anggota Ikapi, 1989), hlm. 107.

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”⁹ dan angka 27 yang berbunyi: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”¹⁰ serta pasal 185, yang berbunyi:¹¹

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti

⁹ Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁰ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹¹ Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP, dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan: pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; kedua, “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.¹²

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, dan jarimah takzir. 1) Jarimah hudud, hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan. Jenis tindak pidana ini antara lain: zina (berhubungan seksual di luar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-baghyu* (pemberontakan). 2) Jarimah qisas, qisas adalah satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana

¹² Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan...*, hlm 59-60.

pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). 3) Jarimah takzir, takzir adalah memberikan pengajaran, yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.¹³

Dalam hukum pidana Islam, kesaksian dikenal dengan istilah “*Syahādah*” sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya pada kedua hukum acara baik hukum acara Islam maupun positif, saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkirakan di pengadilan.¹⁴ Bahkan lebih dari itu, dalam hukum Islam seseorang tidak boleh memberikan kesaksian atas apa yang tidak ia ketahui secara pasti, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Quran. Diantaranya, Allah berfirman dalam kitab-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
15

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.”

Sehingga, perihal menjadi seorang saksi atas suatu perkara bukanlah hal mudah, seorang saksi selain memberikan kesaksian di muka pengadilan, juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ukuran agar dapat menjadi saksi. Namun, pada kenyataannya mencari seorang saksi yang dapat

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 1-13.

¹⁴ Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2014), hlm. 192.

¹⁵ Quran Surat al-Isra ayat 36

dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung suatu peristiwa bukanlah hal mudah. Oleh sebab itu, ada kalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara adalah seorang yang tidak mengetahui atau menyaksikan suatu perkara secara langsung atau lazim disebut saksi *de auditu* atau seseorang dengan kesaksian atau *testimonium de auditu*.¹⁶

Saksi *testimonium de auditu* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Syahādah al Istifāḍah*. Ibnu Qayyim al Jauziyyah menyebutkan kesaksian *Istifāḍah* adalah berasal dari *Khabar Istifāḍah*, dengan penjelasan berita yang tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara *mutawatir* dan *ahad* (berita orang perorang) atau berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan di kalangan orang.¹⁷

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada tahun 2016 tercatat 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, tahun 2018 ada 206 kasus, dan tahun 2019 mencapai 350 kasus. Jumlah ini meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁸ Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak Indonesia. Menurut dia,

¹⁶ Dita Wardhani Muntalib, “*Testimonium De Audit* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)”, *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2018), hlm. 3.

¹⁷ Asmuni, “*Testimonium De Audit* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh”..., hlm. 193

¹⁸ <https://lokadata.id>, waktu akses Minggu, 15 Novemeber 2020, pukul 21.46 WIB.

dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Hal itu ia katakan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2020. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis.¹⁹ Berdasarkan data tersebut, yang dapat kita ketahui adalah jumlah kasus perlindungan anak atau kekerasan seksual pada anak terus meningkat setiap tahunnya.

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Kadang-kadang justru tidak memperoleh perlindungan sebaik yang diberikan undang-undang terhadap tersangka, bahkan sebaliknya ada kecenderungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban, terutama terhadap anak-anak. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat merusak dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial seperti gejala emosional, psikologis, rendah diri dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.²⁰

Dalam kasus ini umumnya adalah kasus dimana tidak ada saksi, sedangkan yang menyaksikan kekerasan seksual tersebut hanyalah ada korban dan terdakwa. Sehingga terkadang beberapa korban menceritakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kepada orang lain yang kemudian dari sinilah muncul saksi yang tidak melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri tindak pidana (saksi *testimonium de auditu*). Hakim yang

¹⁹ <https://nasional.kompas.com>, waktu akses Minggu, 15 November 2020, pukul 20.52 WIB.

²⁰ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 43.

menangani perkara-perkara perlindungan anak tersebut pun tidak sedikit yang mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* dalam memutuskan perkaranya. Bahkan ada yang kekuatan pembuktiannya sama dengan saksi pada umumnya.

Sama halnya dengan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak. Perkara tersebut adalah perkara kekerasan seksual pada anak yang terjadi secara berulang dan tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar peristiwa pidana tersebut kecuali terdakwa dan korban, sehingga akan sulit untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Maka, dalam memutuskan perkara tersebut, hakim menggunakan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktiannya. Dari keenam saksi, 5 saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah saksi *testimonium de auditu*. Sedangkan 1 saksi yang lain adalah korban, sehingga saksi-saksi tersebut masih diperdebatkan kekuatannya dalam pembuktian suatu tindak pidana. Maka, penulis merasa perlu membahas dan meneliti bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dimaksud sehingga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan suatu tindak pidana dan dapat menjadi hukum yang responsif serta dapat menegakkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul “**KRITERIA SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak menjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Kriteria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.²¹

2. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.²²

3. *Testimonium De Auditu*

Testimonium de Auditu, atau *hearsay evidence* (Inggris) berasal dari “*testimonium*” yang berarti 1. (*getuigenis*) kesaksian, penyaksian. Keterangan; 2. (*getuigschift*) surat keterangan, sedangkan “*testimonium de auditu*” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang,

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kriteria> diakses 7 September 2020 pukul 22.28 WIB.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi> diakses 07 September 2020 pukul 22.20 WIB.

keterangan tangan kedua. Wikipedia menyebutkannya sebagai kesaksian berdasarkan desas-desus.²³

4. Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴ Dalam hal ini, tindak pidana perkara perlindungan anak berarti seseorang yang melanggar undang-undang perlindungan anak, terkhusus kekerasan seksual terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak berdasarkan putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg?
2. Bagaimana kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang Perlindungan Anak berdasarkan hukum Islam?

²³ Miftakhul Huda, "Testimonium De Auditu" www.kompasiana.com diakses 21 Juli 2020 pukul 23.15 WIB.

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak berdasarkan putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg.
2. Untuk mengetahui kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pbg tentang Perlindungan Anak berdasarkan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi rintisan pemikiran di bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum pidana terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum acara pidana dan perspektifnya dalam hukum Islam demi terciptanya rasa keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi strata (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam praktik hukum acara pidana terutama dalam pembuktian saksi.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan siapa saja tentang saksi *testimonium de auditu*.

F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.²⁵ Kajian akademik mengenai kriteria saksi *testimonium de auditu* sangat jarang ditemukan. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- a. Tesis yang berjudul *Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)* yang disusun oleh Dita Wardhani Muntalib dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.²⁶ Dalam tesis tersebut membahas tentang dasar hukum *testimonium de auditu* dalam KUHAP dan kekuatan

²⁵ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

²⁶ Dita Wardhani Muntalib, “*Testimonium De Auditu Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)*”, *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 2018).

testimonium de auditu dalam hukum pidana Islam yang dikenal dengan nama *Syahadah al-Istifadah*.

- b. Skripsi yang disusun oleh Tarwiyah Tul Khoirunnisa dari Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditum (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)*.²⁷ Dalam skripsi tersebut membahas sah tidaknya saksi *testimonium de auditu* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana Islam.
- c. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Asmuni (2014) dengan judul "*Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh*".²⁸ Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana syarat-syarat *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan dalam hukum acara perdata, *testimonium de auditu* memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam hal wakaf dan pernikahan yang pernikahan tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974.

Dari semua penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa semua karya ilmiah tersebut membahas tentang kekuatan pembuktian

²⁷ Tarwiyah Tul Khoirunnisa, "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditum* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/PID.B/2013/PN-GS)", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

²⁸ Asmuni, "*Testimonium De Auditum Telaah Perspektif Acara Perdata dan Fiqh*" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2: Juli 2014.

keterangan saksi *testimonium de auditu* yang ditinjau dari beberapa aspek. Oleh karena itu belum ada yang membahas tentang kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perlindungan anak dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg dan kajiannya dalam Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menelaah literatur yang ada sebagai sumber (data) utama secara sistematis, tanpa memerlukan bahan riset lapangan.²⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.³⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 79.

³⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal akademik mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu*
- 2) Jurnal akademik mengenai saksi *testimonium de auditu* dalam hukum pidana Islam
- 3) Buku-buku, artikel ilmiah maupun jurnal akademik yang berhubungan dengan penelitian ini

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan³¹ yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³²

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.³³ Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*Content Analysis*). *Content Analisis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁵

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

³³ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

³⁵ Sujono & Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:


Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan pembahasan yaitu: (1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang sedang diteliti. (2) Definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. (3) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (4) Tujuan penelitian, yaitu untuk apa penelitian dilaksanakan. (5) Manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. (6) Kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. (7) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (8) Sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Untuk mendasari skripsi ini, pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum mengenai pembuktian, saksi *testimonium de auditu*, dan perkara perlindungan anak.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas tentang deskripsi kasus perlindungan anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg, landasan hukum hakim, pertimbangan hukum majelis hakim, dan amar putusannya.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kriteria saksi *testimonium de auditu* berdasarkan putusan nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg tentang perlindungan anak yang kemudian dikorelasikan dengan perspektif hukum Islam.

Yang terakhir, bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan mengenai saksi *testimonium de auditu* atau yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah *Syahādah al Istifādah* yaitu untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kriteria saksi *testimonium de auditu* yang dipergunakan oleh majelis hakim sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu perkara pidana dan bagaimana hukum Islam memandang saksi *testimonium de auditu* yang digunakan dalam perkara pidana. Maka, penulis sampai pada beberapa kesimpulan:

1. Kriteria saksi *testimonium de auditu* berdasarkan analisis putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah alat bukti keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak diperkenankan hanya satu, melainkan dibarengi dengan alat bukti yang sah lainnya. Selain itu, keterangan saksi *testimonium de auditu* harus relevan dengan peristiwa pidana tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk pada pembuktiannya. Terlebih karena perkara tersebut melibatkan anak sebagai korban yang pada dasarnya anak korban takut dengan ancaman sehingga tidak berani mengutarakan kesaksiannya, maka saksi *testimonium de auditu* penting untuk mencari kebenaran yang hakiki.
2. Kriteria saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pidana nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg berdasarkan hukum Islam pada dasarnya tidak ada

pelarangan maupun pembolehan digunakannya alat bukti tersebut. Saksi *testimonium de auditu* diakui dalam perkara perdata seperti kelahiran, kematian, perwalian, wakaf, dan lain-lain. Namun dalam perkara pidana, alat bukti tersebut harus tetap ada, dan keterangannya harus didengarkan karena hadist Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata untuk mengharuskan hakim mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan. Sejalan dengan hadist tersebut, Ulama fiqih Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu cara dalam mengetahui suatu perkara pidana adalah adanya kabar berita yang kemudian dibuktikan dengan membenaran oleh saksi korban.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi *testimonium de auditu* menurut KUHAP pada dasarnya bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Namun, hakim tidak boleh mengesampingkan keterangan saksi *testimonium de auditu* karena saksi tersebut dapat menjadi alat bukti petunjuk yang penting dalam membuktikan suatu tindak pidana.
2. Pemerintah hendaknya segera membaharui KUHAP terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan menerangkan saksi *testimonium de auditu* di dalamnya, sehingga dalam menegakkan hukum, para penegak

hukum dapat memiliki pedoman yang kuat dan dapat menghindari perbedaan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Group, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Handayani, Tri Astuti. *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irsan, Koesparmono & Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing – Anggota IKAPI, 2016.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe & Yana Suryana. *Tinjauan Psikologis Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lubis, Zulkarnain & Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Munandar, Edy Aris. *Stop Kekerasan!*. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2019.
- Najih, Mokhammad & Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Anggota Ikapi, 1989.

- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sofyan, Andi & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajawali Press, 2016.
- Sujono & Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.

Skripsi dan Tesis

- Afifa, Kurnia Itsna. "Upaya Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

- Khoirunnisa, Tarwiyah Tul. "Analisis Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana di Indonesia terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Direktori Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS)". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, 2017.
- Muntalib, Dita Wardhani. "*Testimonium De Auditu* Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010)". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rivai, Lutfi Rizky. "Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2012.
- Sari, Irfina Cornelia. "Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

Artikel Jurnal Ilmiah

- Asmuni. "*Testimonium De Auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, no. 2, Juli 2014, 191-202.
- Handayani, Trini. "Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak". *Jurnal Mimbar Justisia*. Vol. II, no. 2, Juli-Desember 2016, 827-839.
- Manihuruk, Tri Novita Sari & Nur Rochaeti. "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)". *Jurnal Law Reform*. Vol. 12, no. 1, 2016, 121-131.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 01, no. 1, Januari-April 2015, 13-28.
- Putri, Isnaeni Khasanah. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang Tidak Melihat, Mendengar dan Mengetahui Secara Langsung dalam Kekerasan terhadap Anak oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN.DPS)". *Jurnal Verstek* Vol. 8, no. 1, 2020. 174-179.
- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010". *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*. Vol. XXIII, no. 1, Januari 2017, 103-120.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA,Krw dan

Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, no. 2, Agustus 2014.137-155.

Wahyuningsih, Sri Endah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat ini". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III, no. 2, Mei-Agustus 2016, 172-180.

Wangke, Asprianti. "Kedudukan Saksi *De Auditu* dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, no. 6, Agustus 2017. 146-154.

Internet Online

Huda, Miftakhul. "*Testimonium De Auditu*", www.kompasiana.com

<https://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>

<https://kbbi.web.id/kriteria>

<https://lokadata.id>

<https://nasional.kompas.com>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak